



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih baik dan berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan melalui pengembangan pertanian organik yang searah dengan peningkatan kebutuhan dan kesadaran masyarakat di Daerah terhadap hasil pertanian yang mempertimbangkan kualitas gizi, higienitas, dan keamanan produk;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pertanian Organik;

Mengingat . . .

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi resmi.
6. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
7. Pengembangan Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PPO adalah manajemen produksi yang holistik yang dilakukan secara bertahap dalam mengurangi/menghilangkan penggunaan zat/bahan kimia untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
8. Produk Pertanian Organik adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, Tanaman dan produk segar Tanaman, Ternak dan

produk . . .

produk peternakan, produk perikanan, produk olahan Tanaman, produk olahan Ternak, dan produk olahan perikanan.

9. Sarana dan Prasarana Pertanian Organik yang selanjutnya disebut Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pertanian yang dibutuhkan sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional berlaku secara nasional di Indonesia.
11. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang diakui oleh Pemerintah bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan.
12. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga nasional maupun asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki tugas mensertifikasi suatu produk berlabel “Organik” bahwa telah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
13. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri atas dua bagian bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
14. Benih/Bibit adalah benih/bibit tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit Ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman, Ternak, dan Ikan.
15. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan.

16. Unit Usaha adalah Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, pelaku usaha, organisasi Petani, orang perseorangan lainnya atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Fasilitator Pertanian Organik yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah orang atau sekelompok orang yang mendampingi, memberikan pemahaman, memberi semangat, dan memberi saran kepada Unit Usaha dalam memecahkan masalah.
18. Fasilitasi PPO adalah kegiatan secara melembaga untuk sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan pengevaluasian serta penilaian atas PPO.
19. Tanaman adalah tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, dan daun termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan Tanaman air yang dibudidayakan dan berfungsi sebagai bahan pangan, sandang, papan, bahan industri, dan obat-obatan.
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
21. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
22. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan Organik berasal dari sisa Tanaman, hijauan Tanaman, dan kotoran hewan kecuali yang berasal dari pertanian pabrik berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara Tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh Tanaman.
23. Monitoring dan Evaluasi adalah mengamati dan melakukan penilaian pelaksanaan PPO.

Pasal 2

PPO berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama;
- c. keadilan;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. kawasan pangan;
- f. partisipatif;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. kearifan lokal; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menumbuhkan, membina, mengawasi, dan mengoptimalkan Pertanian Organik.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan kemandirian dan ketahanan Produk Pertanian Organik;
- b. menjamin ketersediaan Produk Pertanian Organik;
- c. memberikan kepastian kepada masyarakat atas peredaran Produk Pertanian Organik yang memenuhi standar Produk Pertanian Organik;
- d. membangun Pertanian Organik yang terpercaya;
- e. menjamin perlindungan terhadap Petani Organik;
- f. meningkatkan jumlah Petani dan lahan Pertanian Organik;
- g. meningkatkan kesejahteraan Petani yang memproduksi Produk Pertanian Organik;
- h. memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
- i. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- j. memfasilitasi perolehan Sertifikasi terhadap produk agar memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik;
- k. mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik;
- l. meningkatkan daya saing Produk Pertanian Organik;

m. mengembangkan . . .

- m. mengembangkan PPO lahan basah dan lahan kering yang berada di wilayah Daerah;
- n. mewujudkan ketersediaan pangan yang dekat; dan
- o. mendorong masyarakat dan para pihak dalam mewujudkan pertanian ramah lingkungan.

BAB II

KOMODITAS PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

Komoditas yang dikembangkan untuk PPO terdiri atas Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPO

Bagian Kesatu

Perencanaan PPO

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun rencana PPO yang paling sedikit memuat:
 - a. komoditas yang akan dikembangkan;
 - b. lahan untuk pengembangan; dan
 - c. kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana produksi PPO.
- (2) Penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan PPO

Pasal 7

- (1) PPO dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan.
- (2) PPO sebagaimana pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. budi daya;
 - b. pasca panen;
 - c. pemasaran; dan
 - d. input produksi.

Bagian Ketiga
Koordinasi PPO

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PPO, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan instansi vertikal lainnya, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV

PENGELOLAAN LAHAN DAN USAHA PPO

Bagian Kesatu
Pengelolaan Lahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan lahan untuk PPO.
- (2) Pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Pertanian Organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif dan Fasilitas PPO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan, persyaratan pengelolaan lahan, dan pemberian insentif dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Usaha PPO

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Unit Usaha untuk PPO di Daerah.
- (2) Setiap Unit Usaha Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya yang melaksanakan PPO harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan sarana produksi anorganik dan produk transgenik.
- (4) Setiap Unit Usaha yang menggunakan media tumbuh Tanaman untuk keperluan PPO harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PPO oleh Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada SNI Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha yang memproduksi, mengolah, dan memasukkan Produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan Produk Pertanian Organik harus sesuai dengan penerapan PPO yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN
ORGANIK

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyediakan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik untuk menjamin terlaksananya PPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 13

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sesuai dengan kebutuhan tahunan berdasarkan perencanaan PPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Unit Usaha dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan berdasarkan hasil pendataan.
- (3) Setiap Unit Usaha wajib memberikan data dan informasi yang sebenarnya dalam proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. Benih/Bibit;
- b. Pupuk Organik;
- c. pestisida nabati;
- d. pakan;
- e. zat pengatur tumbuh;
- f. agens hayati;
- g. rumah kemas;
- h. alat mesin pertanian; dan/atau
- i. probiotik.

Pasal 15

- (1) Benih/Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus berasal dari:
 - a. Benih/Bibit yang bersertifikat; dan/atau
 - b. Benih/Bibit hasil Tanaman Organik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Benih/Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat menggunakan benih non Organik untuk tahap awal dan selanjutnya harus menggunakan benih Organik.

Pasal 16

- (1) Pembuatan Pupuk Organik, pestisida nabati, dan agens hayati sebagai sarana produksi dan pengolahan untuk PPO dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pertanian.

- (2) Pembuatan Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyediakan:
 - a. hara makro berupa *Nitrogen, Fospor, Kalium, Calsium, Magnesium*, dan *Sulfur*; dan
 - b. hara mikro berupa *Zinc, Cutrum, Moligdenum, Clor, Boron, Mangan*, dan *Ferum*.
- (3) Bahan baku pembuatan pestisida nabati dan agens hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu dan penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi dan fisik;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi, dan kesehatan konsumen;
 - c. berasal dari Tanaman, hewan, mikroorganisme, atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan) enzimatis dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (*pheromones*) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; dan
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah, dan komoditi tertentu.
- (4) Penggunaan bahan kesehatan Ternak yang tidak tersedia secara alami dapat menggunakan bahan anorganik dan penggunaannya tidak boleh meninggalkan residu.
- (5) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 17

Sarana produksi dan pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai dalam usaha Pertanian Organik harus mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.

Pasal 18

Sarana dan Prasarana produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sampai dengan huruf i disediakan sesuai dengan standar Pertanian Organik.

BAB VI

FASILITATOR

Pasal 19

- (1) Fasilitator dapat melakukan pendampingan dalam pelaksanaan PPO.
- (2) Fasilitator PPO bertugas:
 - a. memberikan pendampingan kepada Petani dan Unit Usaha yang melakukan Pertanian Organik mulai perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil;
 - b. memberikan informasi kepada Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mengenai sarana produksi yang boleh maupun yang tidak boleh dipergunakan dalam pelaksanaan PPO; dan
 - c. memberikan pembimbingan, penyuluhan, dan pembinaan kepada Petani dalam melaksanakan PPO mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi apabila melakukan pelanggaran.

BAB VII

SERTIFIKASI

Pasal 20

- (1) Dalam menghasilkan Produk Pertanian Organik, setiap Unit Usaha harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk komoditas pertanian masing-masing.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan PPO dapat mengajukan permohonan Sertifikasi kepada LSO yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Unit Usaha yang sudah melaksanakan PPO untuk mendapatkan Sertifikasi dan surveilans.

Pasal 22

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO.
- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan pengemasan ulang Produk Pertanian Organik dilarang mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Pertanian Organik yang beredar di Daerah baik produksi dalam negeri maupun pemasukan harus mencantumkan label dan Logo Organik Indonesia.

BAB VIII

PRODUK PERTANIAN ORGANIK ASAL PEMASUKAN

Pasal 23

- (1) Produk Pertanian Organik asal pemasukan ke dalam wilayah Daerah harus:
 - a. melampirkan *transaction certificate*;
 - b. melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale*;
 - c. mendapat izin edar dari badan pengawas obat dan makanan untuk pangan olahan; dan

d. mendapat . . .

- d. mendapat izin edar dari otoritas kompeten keamanan pangan pusat dan/atau Daerah untuk pangan segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Transaction certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSO yang melakukan Sertifikasi pada Unit Usaha di negara asal dan lulus uji Sertifikasi LSO Indonesia.
- (3) *Health certificate* atau *certificate of free sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal dan lulus uji Sertifikasi LSO Indonesia.

Pasal 24

LSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memperoleh pengakuan dari komite akreditasi nasional.

BAB IX

PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta memfasilitasi pemasaran Produk Pertanian Organik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi promosi Produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional secara langsung dan elektronik;
 - b. fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana penjualan Produk Pertanian Organik; dan
 - c. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar Produk Pertanian Organik.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada Petani.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Unit Usaha yang telah memperoleh sertifikat Organik.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik;
 - b. pemberian subsidi input dan/atau subsidi output;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. bantuan Sertifikasi; dan/atau
 - e. pemberian asuransi produk.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagai usaha untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan PPO yang sedang dan telah berjalan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah kabupaten/kota, LSO, otoritas kompeten pangan Organik dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan PPO bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan PPO yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana

dimaksud . . .

dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Unit Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. pencabutan sertifikat; dan/atau
 - d. penghentian sementara usaha.
- (3) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah pencabutan sertifikat.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Produk hukum Daerah mengenai PPO yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sertifikat yang telah dimiliki oleh Unit Usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Mei 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.


ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (4-75/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang PPO didasarkan pada pentingnya kesadaran tentang bahaya pemakaian bahan kimia sintetis dalam sistem pertanian yang sudah dirasakan sejak memasuki abad 21. Oleh karena itu, muncul slogan *Back to Nature* pada waktu itu sebagai *trend* baru dan mulai meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia nonalami seperti pupuk, pestisida, kimia sintetis, dan hormon tumbuhan dalam produksi pertanian. Pemerintah Daerah juga sedang menggalakkan Sulawesi Selatan *clean and green* yang artinya Sulawesi Selatan bersih dari sampah dan hijau serta asri untuk ditinggali. Dengan PPO diharapkan kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena berkurangnya konsumsi makanan yang mengandung pestisida sehingga harapan hidup masyarakat akan lebih tinggi

PPO diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat terutama Petani untuk menyelenggarakan Pertanian Organik sehingga jumlah Petani Pertanian Organik semakin banyak dan luas lahan Pertanian Organik pun semakin bertambah. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan PPO diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Petani dan konsumen dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan Produk Pertanian Organik. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk keberlanjutan penyediaan

produk . . .

produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, PPO diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, keadilan, kelestarian lingkungan, kawasan pangan, partisipatif, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kearifan lokal, dan berkelanjutan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: komoditas Pertanian Organik, kebijakan dan strategi PPO, pengelolaan lahan dan usaha PPO, sarana dan prasarana produksi Pertanian Organik, Fasilitator, Sertifikasi, Produk Pertanian Organik asal pemasukan, pemasaran Produk Pertanian Organik, penghargaan, Monitoring dan Evaluasi, pembiayaan, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan PPO dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama” adalah penyelenggaraan PPO didasarkan pada usaha/kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan PPO harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti: Petani, pekerja, pemeroses, penyalur, pedagang, dan konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan PPO yang berupa upaya untuk

melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kawasan pangan” adalah penyelenggaraan PPO yang dilaksanakan sesuai kawasan Produk pertanian Organik dengan memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan PPO yang melibatkan seluruh pihak dan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah PPO yang mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan PPO yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa PPO dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anorganik” adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama dan dapat menyebabkan kerusakan tanah.

Yang dimaksud dengan “produk transgenik” adalah organisme Tanaman dengan kandungan transgen dengan bantuan bioteknologi pertanian yang bukan dari proses pemuliaan Tanaman.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan hidup” adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat berbahaya atau suatu komponen lain yang bersifat merusak atau merugikan ke dalam sebuah lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pestisida nabati” adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan Ternak atau peliharaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa Organik yang bukan nutrisi Tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “agens hayati” adalah setiap organisme yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama penyakit hewan, Ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, proses produksi, dan pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat buah (produk pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar atau untuk pemasaran.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alat mesin pertanian” adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah Petani dalam mengolah lahan dan hasil pertanian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “probiotik” adalah mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah memadai dalam makanan dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 323

DRAF
NASKA AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN
MAKASSAR
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik di Sulawesi Selatan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok peraturan daerah dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan penyelenggaraan sistem pertanian organik ini dipat direspon secara positing untuk pembangunan di sektor pertanian dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan ke depan. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan hasil studi pustaka dan pengalaman empiris dari pelaku dan pemerhati uregnsinya sistem pertanian organik ini sebagai mana dituangkan di dalam naska akademik.

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih kami ucapkan ke pada semua pihak yang mendukung dalam penyusunan naska akademik ini. Tentu apa yang tertuang dalam naska akademik ini relative masih perlu di sempurnakan. Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode dan Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Tinjauan Teoritis.....	8
1. Beberapa Pengertian Sistem Pertanian Organik	8
2. Prinsip Dasar Sitem Pertanian Pertanian Organik	9
B. Kajian Terhadap Azas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	12
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada Serta Permasalahan yang dihadapi Oleh Masyarakat	14
D. Praktik Sistem Pertanian Organik	18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	40
BAB IV LANDASAN PENYUSUNAN PERDA SISTEM PERTANIAN ORGANIK	44
A. Landasan Filosofis	44
B. Landasan Sosiologis	45
C. Landasan Yuridis	46
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK	52
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	52

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	54
BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris tentu sektor pertanian peranannya cukup dominan dalam memaknai proses pembangunan. Data BPS (2020) menunjukkan peran sektor pertanian terhadap Penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu sebesar,15,46% Bahkan tumbuh positif, 2,15 % meskipun berhadapan dengan kondisi ekonomi yang kontraksi.

Dalam konteks regional, Sulawesi selatan dengan berbagai potensi dimiliki, sektor pertanian memberi kontribusi besar terhadap penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 21,28% atau sekitar 107,42 Triliun terhadap nilai tambah Sul-Sel BPS (2020) Karenanya sektor tersebut masi dianggap sebagai sektor basis, selain mata pencaharian masyarakatnya dominan disektor tersebut juga memiliki keterkaitan yang kuat baik keterkaitan kebelakang (*backwar Linkange*) penyediaan bahan baku untuk kebutuhan sektor pertanian maupun keterkaitan ke depan (*forward Linkange*) untuk kebutuhan industri dan jasa, sehingga kesinambungan pembangunan melalui sektor pertanian menjadi sebuah keniscayaan.

Selain itu optimalisasi potensi disektor pertanian tetap terjaga dalam rangka menciptakan ketahanan pangan dan mendukung kuatnya struktur perekonomian, serta meningkatkan devisa bagi negara terutama komoditi unggulan yang berorientasi ekspor. Urgensinya disektor tersebut untuk dikembangkan Dalam rangka menciptakan Produktivitas disektor pertanian, maka perumusan kebijakan arah pengembangannya dibutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada upaya optimalisasi potensi mendorong produktivitas semata, melainkan dibutuhkan keseimbangan alam. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan Rivai dan Anugrah (2011), bahwa konsep pembangunan di sektor pertanian semestinya tidak hanya berfokus untuk meningkatkan produktivitas produk, tetapi juga memperhatikan keseimbangan alam, kualitas dan keamanan produk. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan konsep dan model pembangunan disektor pertanian yang terkait aspek yang mendukung pendapat tersebut. Setidaknya terkait dengan input yang digunakan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang urgensinya sistem usaha tani dengan menggunakan faktor-faktor yang mendorong produktivitas dari cara konvensional ke cara yang lebih mengandalkan faktor keseimbangan antara kebutuhan dan keterbatasan lahan, serta kelestarian lingkungan dengan pertimbangan bahwa :

1. Kebutuhan akan pangan sejalan dengan peningkatan penduduk, seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan

2. Mempertimbangkan keterbatasan lahan dengan kebutuhan akan pangan membuat penggunaan input terutama pupuk kima Organik dan pestisida secara berlebihan.
3. Kesadaran masyarakat telah menemukan momentumnya ketika masyarakat menghendaki hasil pertanian yang mempertimbangkan nilai gizi, kualitas yang dibarengi dengan cita rasa dan keamanan produk.

Selain pertimbangan dimaksudkan di atas dukungan dan perhatian kementerian Pertanian RI terutama pengembangan pertanian berbasis kampus melalui sistem pertanian organik akan memberikan dampak

1. menumbuh kembangkan jiwa kewiraswastaan dilingkungan kampus
2. memberikan akses yang luas kepada Mahasiswa dan masyarakat untuk belajar menjadi kewiraswastaan baru dalam bidang pertanian organik
3. menambah sumber pendapatan mandiri
4. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman mengelola pertanian organik
5. tempat uji kompetensi pertanian organik berbasis akademik
6. memanfaatkan dan mendukung pengembangan riset terapan dalam bidang dalam bidang pertanian khususnya pertanian organik.

Demikian urgensinya sistem pertanian organik ini bagi kehidupan masyarakat, secara umum maupun secara khusus, maka perkembangan sistem pertanian perlu diatur sedemikian rupa agar respon masyarakat menjadikan sistem pertanian organik sebagai solusi.

B. Rumusan Masalah

Begitu urgensinya sistem pertanian organik, selain terkait dampak penggunaan pupuk organik juga didukung oleh UU dan peraturan lainnya yang terkait, maka upaya mengoptimalkan potensi yang seimbang dengan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keterbatasan lahan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan pangan, maka perlu di atur sedemikian rupa, maka pertanyaan yang harus dijawab dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan praktik pelaksanaan sistem pertanian organik yang ada.
2. Bagaimana Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai pentingnya pengaturan sistem pertanian organik diatur dalam sebuah peraturan daerah
3. Apa sasaran, arah dan jangkauan, serta ruang lingkup pengaturan sistem pertanian organik

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengkaji konsep dan praktik urgensinya sistem pertanian organik
2. Mengkaji landasan Filosofis, sosiologis, dan yuridis sistem pertanian organik
3. Mengkaji landasan hukum dan ruang lingkup yang terkait dengan pengaturan di dalam sistem pertanian organik di Sulawesi selatan

D. Metode dan Sistematika Pembahasan.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan beberapa metode: *Pertama*, pengumpulan data. Pengumpulan data antara lain dilakukan dengan cara::

1. *Focus Group Discussion* (FGD); Hal ini dilakukan untuk menggali informasi sedalam mungkin tentang tujuan, ruang lingkup, dan substansi peraturan daerah yang akan drancang . Sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari stakeholder yang terkait dengan perumusan perda sistem pertanian organik.
2. Data dan informasi. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri hasil lhasil kajian dan penelitian tentang penyelenggaraan tentang sistem pertanian organik, baik yang

dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok atau lembaga pemerhati.

.Pengkajian/analisis atas hasil informasi langsung dan data yang telah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk narasi sesuai dengan sistematika penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangUndangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengkajian/analisis.

Pengkajian dilakukan terhadap data naratif terhadap fakta empirik penyelenggaraan sistem pertanian organik , selanjutnya analisis yuridis dilakukan terhadap pelbagai peraturan perundanganundangan terkait dengan penyelenggaraan sistem pertanian organik dan aspek yang berkaitan dengan itu. Kemudian Naska Akademik ini disusun menjadi beberapa bab dan sub bab. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penyusunan naskah akademik. Bab II Kajian Teoritik dan Praktik Empirik dan arah kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pertanian organik urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan PerundangUndangan Terkait. Sistem pertanian organik dan kebijakan dan analisis perundang-undangan terkait. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Berisi tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis urgensinya

sistem pertanian organik Bab V Jangkauan Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan peraturan daerah pelaksanaan sistem pertanian organik . Jangkauan pengaturan, ruang lingkup dan materi muatan peraturan daerah sistem pertanian organik meliputi: ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan ruang lingkup, perencanaan Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik, pelaksanaan, sarana produksi sistem pertanian organik, budi daya pertanian organik, fasilitas pemasaran produk sistem pertanian organik, sertifikasi, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pembiayaan. Kemudian Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.

A. Tinjauan Teoritis

1. Beberapa Pengertian Sistem Pertanian Organik.

Dalam rangka mengimplementasikan sistem pertanian organik, maka penting dukungan teoritis agar konsep pengembangannya lebih kuat dan pijakan dasar untuk perumusan arah dan jawaban atas pertanyaan tentang urgensi sistem pertanian organik ini bagi masyarakat Sulawesi selatan memiliki alasan akademik maupun alasan empiris.

Pengertian umum pertanian organik (*organic farming*) adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan memanfaatkan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input, dan menghindari penggunaan dan menghindari pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan (IASA), 1990) dalam BPTP Sulsel.

Selain itu Fagi dan Las, 2007) dalam Eka Triiana Yuniarsih, (2012), bahwa sistem pertanian yang sama sekali tidak menggunakan input kimia organik (kecuali yang diizinkan) tetapi hanya menggunakan bahan alamiah berupa bahan atau pupuk organik disebut sebagai Sistem pertanian organik Absolut. Sistem

pertanian yang menggunakan bahan organik sebagai salah satu masukan yang berfungsi sebagai pembenah tanah dan suplemen pupuk buatan kimia (kimia organik), disertai oleh herbusida dan pestisida secara selektif dan rasional dinamakan sistem Pertanian Organik Rasional. Kemudian Keputusan Menteri Nomor 64 /Permentan /OT.140/5/2013 tentang Sistem sistem pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agro ekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.

Pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang telah mengutamakan penggunaan input dan limbah kegiatan budidaya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan dan kondisi setempat.. jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budi daya, metoda biologi dan mekanik yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem (Deptan, 2013)

2. Prinsip Dasar Sistem Pertanian Organik

Menurut IFOAM (2008), bahwa beberapa prinsip yang perlu diperhatikan selain dalam sistem pertanian organik kemudian

menjadi dasar dalam penumbuhan dan pengembangan sebagai berikut:

1. Prinsip Kesehatan : pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan, tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan
2. Prinsip Ekologi : Pertanian organik : Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian yang bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Silus-silus ini bersifat universal tetapi pengoperasionalnya bersifat spesifik lokal.
3. Prinsip keadilan : Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan yang terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama
4. Prinsip perlindungan : Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Selain itu rumusan International Federational of Organic Agriculture Movements (IFOAM) tahun 1992 tentang budi daya tanaman organik harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

1. Lingkungan

Dimaksudkan bahwa lokasi kebun harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan sintetik. Karena itu pertanaman organik tidak boleh berdekatan dengan pertanaman yang memakai pupuk buatan, pestisida kimia dan lain-lain yang tidak diizinkan. Lahan yang sudah tercemar (intensifikasi) bisa digunakan, namun perlu konversi selama dua tahun dengan pengelolaan berdasarkan prinsip pertanian organik

2. Bahan Tanaman

Varietas yang ditanam sebaiknya yang telah beradaptasi baik di daerah yang bersangkutan, dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

3. Pola tanaman

Pola tanaman hendaknya berpijak pada prinsip-prinsip konservasi tanah, air, berwawasan lingkungan menuju pertanian berkelanjutan

4. Pemupukan dan Zat Pengatur Tumbuh

5. Bahan organik sebagai pupuk adalah sebagai berikut:

Dari kebun atau luar kebun yang diusahakan secara organik. Kotoran ternak, kompos sisa tanaman,, pupuk hijau, jerami, mulsa lain, urin ternak, sampak kota (kompos) dan lain-lain bahan organik asalkan tidak tercemar bahan kimia sintetik atau zat-zat beracun

6. Pupuk Buatan (mineral)

Urea, ZA, SP36/TSP dan KCl tidak boleh digunakan K₂SO₄ (kalium Sulfat) boleh digunakan maksimal 40 Kg/Ha; kapurkiserite, dolomite, fosfat batuan boleh digunakan. Semua zat pengatur tumbuh tidak

7. Pengelolaan Organisme

Semua pestisida buatan (kimia) tdk boleh digunakan, kecuali yang diizinkan dan terdaftar pada IFOAM. Dan Pestisida hayati diperbolehkan

B. Kajian Terhadap Azas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.

Kajian asas ini merupakan sistem nilai yang menjadi dasar di dalam penyelenggaraannya tentu didasarkan pada asas sebagai berikut:

1. Asas Kebermanfaat

Perda ini disusun sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

2. Kelestarian dan keberlanjutan

Asas ini memberi makna tersendiri bahwa dengan sistem pertanian organik dapat menciptakan keberlanjutan dan menjaga kelestarian

lingkungan bagi kepentingan ketahanan pangan dan masa depan pembangunan disektor pertanian.

3. Kedaulatan

Azas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem pertanian organik akan mewujudkan sistem yang inklusif ,dimana masyarakat petani memiliki hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan potensi dirinya,serta berperan di dalam mebangun perumusan kebijakan mulai dari perencanaan awal sampai pada evaluasi Sistem ini yang termuat dalam suatu rumusan kebijakan.

4. Kemandirian

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem pertanian organik harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang tersedia.

5. Kearifan Lokal

Dimaknai bahwa penyelenggaraan Sistem pertanian organik tentu mempertimbangkan karakteristik lokal serta , nilai-nilai luhur yang berkembang secara positif dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan sistem pertanian organik yang akan berkembang.

C. Kajian terhadap Praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Berbagai pandangan mengenai Sistem pertanian organik telah dijumpai beberapa fenomena yang menarik terkait dengan urgensinya pengaturan Sistem pertanian Organik agar segera dirumuskan dan diaplikasikan mengingat bahwa Sistemn Pertanian organik merupakan bagian dari salah satu sistem pertanian yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kesehatan dan kesinambungan pembangunan disektor pertanian.

Hasil studi menunjukkan bahwa sebesar 68 % petani responden lada organik di Sulawesi selatan menilai bahwa menanam lada secara organik lebih mudah, karena hanya menaruh bibit di atas lubang yang dibuat sebelumnya. Selain itu pemupukan yang berlebihan dan terus menerus dengan menggunakan pupuk menyebabkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian mengalami penurunan. Hasil Studi empiris oleh Inyoman Yogi Supartha Gede Wijana, Gede Menaka Adyana (2012) melalui studi aplikasi Jenis pupuk Organik pada tanaman Padi Sistem Pertanian Organik menyimpulkan bahwa penambahan pupuk organik cair pada tanaman padi sistem pertanian organik mampu meningkatkan hasil gabah kering panen sebesar 4,4 % - 17,4%. Hasil Gabah kering panen dan hasil gabah kering oven tertinggi diperoleh pada penambahan pupuk AA 01(5,07 ton/Ha GKP, dan 3,94 ton/Ha GKO).

Demikian pula hasil studi yang dikembangkan oleh Yuriansya, Dubair, Hery Sutrisno dan Arif Maksum (2020) bahwa penggunaan bahan kimia organik yang berlebihan berdampak buruk terhadap lahan dan tanaman. Karenanya diperlukan sistem pertanian alternatif yang mampu menghasilkan kuantitas dan kualitas produk yang sehat dan berkelanjutan dengan mengacu ada prinsip dasar bahwa sistem pertanian organik ini (1) menjaga ekosistem tetap sehat (2) penerapan asas efisiensi pada sistem budi daya (3) melakukan kegiatan dengan konsep pertanian berkelanjutan (4) menghasilkan pestisida dan (5) menjaga kelestarian lingkungan. Karenanya praktik sistem pertanian organik membutuhkan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan. Sebuah tulisan berjudul, Kemudian soal diversifikasi Pupuk Organik dalam memenuhi Kebutuhan Pupuk di Sulawesi Selatan, yang ditulis Eka Triiana Yuniarsih, dkk pada bulletin PPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Sulsel (Buletin Nomor 6 Tahun 2012) memuat pernyataan menarik pada bagian pendahuluan. "peningkatan mutu intensifikasi pertanian selama tiga dasawarsa terakhir, telah melahirkan petani yang mempunyai ketergantungan pada pupuk yang menyebabkan terjadinya kejenuhan pada daerah-daerah intensifikasi padi. Keadaan ini selain menimbulkan pemborosan, juga menimbulkan berbagai dampak negatif khususnya pencemaran lingkungan." Seperti gayung bersambut, pada sebuah kesempatan beberapa tahun kemudian, Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan hal yang kurang lebih sama. "Saya ingin

mengingatkan sekali lagi, bahwa sekarang kita sedang menuju pertanian organik. Jangan lagi kita dihabisi oleh propaganda penggunaan pestisida. Karena tanah pada sebuah masa memiliki waktu tertentu dan sudah jenuh sehingga tidak memproduksi lagi". Kutipan pidato bapak Nurdin Abdullah pada hari jadi kabupaten Enrekang (19/2/2020), sebagaimana dikutip portal tanah papua No.1 jubi.co.id diakses: 26 April 2021).

Pandangan di atas sangat menarik dan patut dicermati lebih mendalam. Sebab saat ini sedang ada situasi dilematis, untuk menata dan memperbaiki pengelolaan sistem pertanian di Sulawesi Selatan. Satu sisi muncul gerakan untuk mendorong pertanian organik dari berbagai kalangan tetapi pada sisi lain banyak keraguan akan berpengaruh negative terhadap hasil produksi. Dan tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah petani yang sudah sangat tergantung pada pupuk kimia seperti yang disebutkan di bagian awal tadi.

Ketergantungan petani pada penggunaan pupuk kimia sudah sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, bahwa hanya 0,07 persen saja petani yang menggunakan pupuk organik. Hanya 13,5 persen petani yang menggunakan pupuk berimbang (istilah untuk menyebut petani yang menggabungkan pupuk organik dan kimia) dan 86,44 persen petani menggunakan pupuk kimia. Data ini diungkap oleh Direktur Jenderal

(Dirjen) Sarana dan Prasarana Pertanian Sarwo Edhy, sebagaimana di kutip Kompas, (10 April 2021).

Hasil kajian ini juga menyarankan agar petani lebih memaksimalkan penggunaan pupuk organik. “Kesuburan tanah para petani mulai menurun karena faktor penggunaan pupuk anorganik yang mengawatirkan”. Menurutny, ini menjadi salah satu alasan kementerian Pertanian mengeluarkan peraturan Menteri untuk mengatur penggunaan pupuk organik. Permentan Nomor 70 tahun 2011, tentang pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.

Sejumlah pandangan diatas, dan pada umumnya hasil kajian tentang sistem pertanian di Indonesia, cenderung selalu memperlihatkan bahwa persoalan utama lebih banyak hanya pada penggunaan input (organik atau kimia) yang selalu menjadi sorotan penting. Meskipun pada dasarnya mereka cukup memahami bahwa sebagai satu sistem secara keseluruhan saling terkait satu dengan yang lain. Setiap bagian, memiliki peran dan fungsi yang saling berpengaruh terhadap capaian akhirnya. Hal yang sama juga, akan dengan mudah ditemui dikalangan petani. Ketika berbicara soal pertanian, maka pupuk dan pestisida yang menjadi perrsoalan dan fokus perhatian utama .

D. Praktik Sistem Pertanian Organik

Tulisan ini merupakan sebagian dari proses refleksi dari rangkaian proses berpraktek serta pengalaman hasil diskusi dengan sejumlah petani baik pelaku dan penggerak pertanian organik maupun petani yang masih menerapkan sistem pertanian kimia sintetis. Tulisan ini hanya berusaha memaparkan sejumlah pengalaman praktis dan pandangan petani dalam mengelolah usaha pertaniannya, khususnya sejumlah petani yang telah menerapkan atau sedang menuju pada praktek pertanian Organik. Sejumlah petani di Sulawesi Selatan telah menerapkan sistem pertanian organik, dalam budidaya sayur mayur, padi dan tanaman buah atau tanaman perkebunan.

Di Sulawesi Selatan, sejumlah petani di beberapa kabupaten telah menggagas dan mengembangkan pertanian organik. Berdasarkan hasil identifikasi dan informasi dari beberapa penggiat pertanian organik sementara dapat gambarkan pada tabel berikut:

Tabel.2.Gambaran Pertanian Sistem Organik di Sulawesi Selatan.

No.	Kabupaten	Lokasi	Jumlah Petani	Estimasi Luas Lahan	Jenis Tanaman
-----	-----------	--------	------------------	---------------------------	------------------

1.	Luwu Timur	Kec, Towuti	100 Orang	60 Ha	Padi dan Sayur Mayur
2.	Luwu		5 Orang	2 Ha	Jahe Merah
3.	Toraja	Kec. Gandang Batu	3 Orang	2 Ha	Padi
4.	Enrekang				Padi Merah
5.	Pinrang		10 Orang	10 Ha	Mina Padi
7.	Barru	Desa Nepo	5 Orang	2 Ha	Sayur Mayur
8.	Pangkep	Desa Tompobulu	3 Orang	1 Ha	Padi
		Desa	5 Orang	1 Ha	Sayur

		Borimasuggu			Mayur
9.	Maros	Desa Salenrang	5 orang	2 Ha	Padi
		Desa Bungaeja	3 Orang	2 Ha	Holtikultura
		Desa Benteng Gajah	5 Orang	1 Ha	Sayur Mayur
10.	Gowa				
11.	Takalar	Desa Bonto Madinging	3 orang	2 Ha	Padi
13.	Jenepono		5 Orang	2 Ha	Bawang Merah
14.	Bantaeng	Kec.Tompobulu	3 Oarng	5 Ha	Kopi, coklat dan Buuah- buahan
15.	Bulukumba	Desa Salassae	75 Orang	50 Ha	Padi dan Sayur

					Mayur
18.	Soppeng	Desa Kampiri	10 Orang	10 Ha	Cokelat
19.	Makassar	Kec Biringkanaya	15 Orang	1 Ha	Sayur Mayur

Sumber. Hasil Pengamatan Studi Empiris dan pengalaman Penggiat Sistem Organik.

Tabel di atas menunjukkan bahwa inisiatif untuk pengembangan peertainian organik di Sulsel sudah cukup menyebar meskipun jumlah petani masih sangat kecil persentasenya jika dibandingkan dengan petani konvensional atau non organik. Beberapa kabupaten yang tidak dicantumkan bukan berarti belum ada praktek atau inisiatif, tetapi penulis belum menemukan informasi dan data terkait.

Dari proses interaksi melalui wawancara dan diskusi dengan beberapa petani atau para penggerakannya, sejumlah pengalaman dari penuturan mereka disajikan dalam bentuk dekripsi dan tabel klaisifikasi. Proses wawancara dilakukan dengan metode tatap muka, dikskusi informal dengan kelompok tani dan melalui via telepon. Pertanyaan yang harus dijawab adalah mengapa mereka tertarik bertani Organik. Hal ini dapat dijawab dengan menelusuri jejak awal para petani ini mulai tertarik mempraktekkan pertanian organik ternyata alasannya cukup

bervariasi. Diantaranya, ada karena proses pendampingan dari satu lembaga, ada yang karena alasan fenomena kelangkaan pupuk kimia yang terjadi hampir setiap tahun, ada karena alasan pelestarian lingkungan, alasan kesehatan dan ada juga karena melihat ada peluang pasar untuk produk organik. Nampaknya ketertarikan pada peluang pasar lebih banyak menjadi motif dari tindakannya bertani secara organik. Contoh ini bisa dilihat saat petani ditanya apa yang membuat mereka tertarik bertani organik. Sederhana saja, 'kita lihat sayuran produk (hasil pertanian organik) mahal dan banyak di cari oleh konsumen, tetapi barang kurang tersedia', kata Khaerul (32 th) petani dari Luwu Timur. Begitu juga dengan pendapat Wahid, petani dari Salassae Bulukumba, 'kalau hasilnya sama dengan menggunakan kimia, tetapi berasnya lebih mahal, kenapa kita tidak bertani secara alami saja'.

Meskipun alasan pilihan yang berbeda-beda, pilihan beralih ke pertanian organik bukan hal yang mudah dan berlangsung mulus. Mereka memiliki cerita dan tantangan yang hampir sama. Baik petani yang membudidayakan tanaman sayur-mayur, padi, jagung maupun tanaman keras atau buah-buahan. Proses peralihan pada umumnya menghadapi tantangan dari petani sendiri dan lingkungan terdekatnya yakni keluarga. Tetapi terutama pada diri petani sendiri yang masih ragu atau belum yakin, apakah tanpa menggunakan input pupuk kimia dan pestisida usaha pertanian mereka bisa menghasilkan. Keraguan yang sama juga terjadi di lingkungan keluarga mereka. Tantangan kedua adalah pengetahuan dan

teknologi. Konsekuensi dari peralihan teknologi harus diikuti dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Proses transformasi pengetahuan dan keterampilan bertani secara organik selama ini belum berjalan secara massif. Tantangan ketiga, menerapkan sistem pertanian organik agaknya membutuhkan ketekunan, kerja keras dan inovasi, sementara pertanian konvensional yang dilakoni selama ini menawarkan efisien dan proses serba cepat. Tantangan yang lain, dukungan pemerintah daerah yang masih minim terutama pada akses terhadap pengetahuan dan teknologi, serta jaminan pasar dari hasil produksi pertanian mereka.



Gambar 1: Kebun organik (Milik Khaerul Ikhsan) Di Kecamatan Towuti Luwu Timur

Setelah melewati berbagai tantangan dan mengembangkan sistem pertanian organik, saat ini Khaerul dan Wahid banyak bercerita kepada petani lain terutama pengalaman dan manfaat yang didapat dari usaha

pertaniannya. Pengalaman dari dua petani ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pengalaman petani organik yang lain. Khearul yang lebih focus pada budidaya sayur mayor dan Wahid yang lebih pada tanaman padi dan beternak beberapa ekor sapi untuk mendukung produksi kompos. Hasil sayur mayur yang di produksi oleh Khaerul diambil langsung oleh Kantin PT. Vale 3 kali dalam seminggu. Dengan demikian jaminan terhadap pasar hasil pertaniannya di banding pada awal-awal merintis sekitar 6 tahun yang lalu. Harga yang diterima juga jauh lebih mahal dibandingkan saat masih menjual langsung di pasar. Demikian juga yang terjadi pada Wahid, Beras yang di produksi di beli langsung oleh organisasinya dan di pasarkan langsung pada konsumen yang ada di Makassar dan Jakarta.

Cerita dari pengalaman mereka berdua bahwa banyak keuntungan-keuntungan yang bisa dirasakan secara langsung selama mereka mempraktekkan sistem pertanian organik, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3. Praktik Ssietm Pertanian Organik

Waktu bertani Konvensional	Setelah beralih Bertani Organik
Belum ada manajemen perencanaan, mengikuti petunjuk dari kelompok dan PPL	Mulai membuat perencanaan dengan mengacu pada kalender musim
Pekerjaan lebih cepat selesai, waktu di lahan lebih singkat	Pekerjaan lebih lama, waktu di lahan lebih lama
Biaya pupuk dan pestisida sangat besar dan sering terjadi kelangkaan pada saat dibutuhkan	Biaya pembuatan kompos dan nutrisi jauh lebih murah karena bahan baku tersedia di sekitar lahan pertanian
Hasil dan perubahan tanaman lebih cepat	Hasil dan perubahan tanaman lebih lambat
Tanaman lebih rentan terhadap kekeringan, hama dan penyakit	Tanaman relative lebih tahan
Hasil relatif lebih banyak, tetapi	Hasil lebih sedikit (terjadi

biaya produksi juga lebih besar dan cenderung menurun pada musim tanam berikut.	penurunan 5 -10 persen pada awal peralihan dan akan terus meningkat pada musim tanam berikut.
Kesuburan lahan semakin menurun	Kesuburan lahan semakin membaik
Limbah pertanian di bakar dan tidak di manfaatkan	Limbah pertanian di kelolah dan dikembalikan ke lahan atau dijadikan pakan ternak

Sumber .Hasil Studi Empirik Praktik Petani Sistem Organik.

1. Proses, Input dan Hasil Produksi

Dari segi proses, input dan hasil produksi antara petani yang telah menerapkan sistem pertanian organik dan pertanian konvensional memang kelihatan tidak banyak berbeda. Perbedaan paling menonjol biasanya baru terlihat pada saat proses perawatan tanaman, terutama pada saat pemberian nutrisi dan pengendalian hama serta penyakit tanaman. Tetapi sebenarnya, menurut pengalaman petani yang sudah menerapkan sistem pertanian organik, proses awal bisa mulai diamati pada saat pengolahan lahan. Proses ini sudah mulai bisa dilihat perbedaan seperti pada gambaran tabel berikut:

Tabel.4. Proses dalam Sistem Pertanian Organik.

Sistem Pertanian Organik		Sistem Pertanian Konvensional	
Limbah pertanian	Di tebar dan dibenam dalam tanah Dijadikan bahan baku kompos	Limbah pertanian	Dibakar
Gulma	Di tebas/ potong Dimanfaatkan sebagai makanan ternak atau pestisida nabati	Gulma	Disemprot dengan herbisida
Alat Bajak	Kultivator (tanpa olah kasar), alat bajak yang sudah dimodifikasi khusus.	Alat Bajak	Traktor besar 4 roda Bajak bersih dan pelumpuran

Sumber .Hasil Studi Empirik Praktik Petani Sistem Organik.

Perlakuan seperti pada tabel diatas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemanfaatan limbah pertanian dengan ditebar atau di benam ke tanah akan memperkaya mikroorganismenya dan sebaliknya akan mengurangi populasi apabila di bakar atau disemprot dengan menggunakan herbisida. Perbedaan juga terjadi pada pola tanam, baik pada sayur mayur, padi maupun pada tanaman buah-buahan. Pola dan praktek yang dilakukan petani padi di Kampung Berua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5. Penerapan praktik Sistem Konvensional dengan Sistem Pertanian Organik

Sistem Pertanian Organik		Sistem Pertanian Konvensional	
Benih	Mengutamakan benih lokal / benih yang diseleksi sendiri oleh petani	Benih	Tergantung dari pembagian/ toko pertanian
Pola tanam	4-5 anakan (jarak tidak terlalu rapat)	PolaTanam	Lebih rapat dan 10-15 anakan
	Lebih sering menggunakan sistem		

	tabur dengan menggunakan benih yang sudah berkecamba 0,5 cm		
Usia bibit	10 -15 hari	Usia Bibit	20 hari ke atas
Proses Tanam	Penanaman dilakukan secara dengan sistem arisan tenaga (Gotong royong)	Proses Tanam	Menggunakan tenaga kerja berbayar (upah harian) rata-rata 100 ribu/hari/per orang

Sumber .Hasil Studi Empirik Praktik Petani Sistem Organik.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, penerapan sistem pertanian organik memperlihatkan adanya penghematan/ pengurangan biaya produksi terutama jumlah bibit yang dibutuhkan dan sumber bibit didapatkan. Petani organik memiliki kemampuan seleksi dan pemuliaan benih sementara bagi petani konvensional tergantung pada ketersediaan di pasaran. Demikian pula pada proses penanaman petani organik cenderung lebih merawat tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal. Sementara, bagi petani konvensional, khususnya petani di Desa Salenrang, Kabupaten Maros mereka rata-rata menggunakan buruh tanam dan

mengeluarkan biaya tanam padi untuk 1 hektar sawah sekitar 1,5 sampai 3 juta rupiah. Biaya ini untuk upah buruh tanam, dan belum termasuk konsumsi yang disiapkan oleh petani pemilik sawah. Dengan demikian, terdapat selisih yang cukup besar biaya yang dikeluarkan oleh petani non-organik dibandingkan dengan petani organik pada proses penanaman. Fase pertumbuhan tanaman dengan pola dan praktek tersebut diatas, ternyata perbedaan juga tidak terlihat secara signifikan seperti yang sering diceritakan selama ini. Hasil perbandingan yang dilakukan oleh Darwis salah seorang petani di Desa Salenrang memperlihatkan bahwa pada usia 75 hari setelah tanam (HST) proses pematangan buah sama-sama berlangsung. Perbedaan menonjol justru terlihat lebih hijau tanaman padi yang menggunakan sistem organik (gambar 2a) dibandingkan dengan yang menggunakan pupuk kimia (gambar 2 b.). Bahkan dalam pengukuran (dengan menggunakan timbangan mikro) buah dalam satu malai yang diambil secara acak tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan.



Gambar 2 a: Perlakuan secara organic dengan input POC (Pupuk Organik Cair) yang diformulasi oleh petani sendiri pada usia 75 HST



Gambar 2 b: Perlakuan secara Non- organic dengan input Kimia Sintetis dan Pestiisida pada usia 75 HST

Perbandingan hasil pengukuran dengan menggunakan timbangan mikro dari penerapan sistem pertanian organik dan pertanian konvensional:

Tabel.6. Perbandingan Pengukuran Sistem pertanian organik dan pertanian Sistem Konvensional

Sistem organik		Sistem Konvensional	
Panjang	24.5 cm	Panjang	24,4 cm
Jumlah berat biji	155 bulir	Jumlah berat biji	133 bulir

bulir		bulir	
Bulir hampa	2 bulir	Bulir hampa	1 bulir
Berat biji	0,05 gram	Berat biji	0,03 gram
Berat Keseluruhan	4,22 gram	Berat Keseluruhan	3,7 gram

Hal yang sama juga terjadi pada lahan Amir (45 th) petani padi di tanah toraja yang menggunakan kompos dan pengendalian hama dengan menggunakan pestisida nabati. Tanama padi terlihat lebih subur dengan jumlah anakan hingga 20 sampai 30 anakan. Beras dari hasil perlakuan secara organiik terlihat lebih putih dan bening seperti pada gambar 3 dan

4



Gambar 3: Model pengendalian hama dengan tanaman refugui yang berfungsi mengundang musuh alami terhadap hama wereng (sawah pak Amir, Tana Toraja)



Gambar 4: Beras terlihat lebih putih dan bening dengan penggunaan POC dan Pesnab (pestisida Nabati)

Pengalaman terkait proses, input bagi petani organik yang membudidayakan sayur mayur dan tanaman buah juga bisa diidentifikasi perbedaan perlakuan dan dampak yang ditimbulkan dari hasil perlakuan tersebut. Beberapa catatan yang di ceritakan oleh Khaerul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7 Pemetaan Hasil Pengamatan Syarur Organik dan Organik

Proses dan Input	Sayur Organik	Non- Organik
Pengolahan Lahan	Cultivator	Penyemprotan herbisida Traktor besar
Benih	Bibit yang di koleksi atau tukar benih antar petani	Benih dari Toko
Budadaya	Polikultur atau tumpang sari	Monokultur
Perawatan Tanaman	Pengendalian hama penyakit secara biologis atau pestisida nabati	Penyemprotan insektisida

	(pesnab)	
Hasil produksi	Lebih bervariasi jenis	Lebih banyak tapi hanya 1 jenis
Penampilan	Kurang menarik (pada umumnya)	Lebih mulus
Rasa	Lebih renyah dan gurih	Kandungan air tinggi
Ketahanan penyimpanan	Lebih awet	Cepat layu
Nilai jual	Lebih mahal	Lebih murah
Kandungan	Lebih banyak vitamin, mineral dan antioksidan	Lebih sedikit kandungan vitamin dan mineral serta kemungkinan besar tercemar atau terdapat residu pestisida yang tidak mudah dibersihkan dengan air.

Proses dan Input	Buah Organik	Buah Non- Organik
Pengolahan Lahan	Cultivator	Penyemprotan herbisida Traktor besar
Benih	Bibit yang di koleksi atau tukar benih antar petani	Benih dari Toko
Budidaya	Polykultur atau tumpang sari	Monokultur
Perawatan Tanaman:		
Nutrisi Tanaman	MOL, POC agen hayati	Urea NPK
Pengendalian Hama dan Penyakit	Pola tanam, Tumpang gilir dan pestisida hayati	Insektisida, fungisida, dan sebagainya
Hasil produksi		

Usia	Lebih lama	Lebih pendek
Ketahanan kekeringan	Lebih tahan	Lebih rentan
Ketahanan penyimpanan	Lebih awet	Cepat busuk
Nilai jual	Lebih mahal	Lebih murah
Kandungan	Lebih banyak vitamin,mineral dan antioksidan	Lebih sedikit kandungan vitamin dan mineral serta Kemungkinan besar tercemar atau terdapat residu pestisida yang tidak mudah dibersihkan dengan air.

Sumber ; Beberapa catatan yang di ceritakan oleh Khaerul

Secara umum, dari keseluruhan proses dan tahapan dari pererapan kedua sistem pertanian ini akan memberikan dampak baik secara sosial,

ekonomi dan ekosistem. Beberapa dampak yang seiring dibicarakan oleh para penggerak pertanian organik antara lain seperti pada tabel berikut:

Tabel.9.Perbandingan Sistem Pertanian Konvensional dengan Organik Secara khusus, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia pada lahan pertanian.

Sistem pertanian Konvensional	Sistem Pertanian Organik
<p>Pengolahan lahan memungkinkan terjadi pencemaran (udara, air dan tanah).</p> <p>Kualitas lahan semakin menurun setiap pergeseran musim tanam</p> <p>Jumlah input semakin besar</p> <p>Hasil produksi kurang terjamin secara kualitas dan kesehatan</p> <p>Mendegradasi nilai, pengetahuan dan kearifan lokal</p>	<p>Pengolahan lahan lebih kecil merupakan bagian dari konservasi lahan.</p> <p>Kualitas lahan semakin baik dan kandungan unsur hara semakin tinggi</p> <p>Jumlah input semakin berkurang</p> <p>Hasil produksi lebih terjamin secara kualitas dan kesehatan</p> <p>Menumbuhkan nilai, pengetahuan dan kearifan local</p>

Tabel.10. Dampak penggunaan Pupuk Organik dan Pupuk Kimia.

Pupuk Organik	Pupuk Kimia
<p>Memperbaiki dan menjaga struktur tanah tetap gembur. (meingkatkan kandungan bahan organik)</p> <p>Meningkatkan daya serap dan daya pegang tanah terhadap air,(memperbaiki struktur dan teksur serta biologi tanah)</p> <p>Menaiikan kondisi kehidupan dalam tanah</p> <p>Mengurangi tersekatnya posfat dan meningkatkan unsur hara bermanfaat</p>	<p>Menurunnya kandungan bahan organik (zat hara tanah)</p> <p>Tanah rentan erosi</p> <p>Permeabilitas tanah menurun (tingkat kemampuan tanah meloloskan air melalui pori)</p> <p>Populasi mikroba tanah menurun</p>

Bedasarkan pengalaman beberapa petani yang telah mempraktekkan sistem pertanian organik, beberapa hal yang bisa menjadi masukan dan catatan untuk menata sistem pertanian di sulsek khususnya jika hendak

beralih ke sistem pertanian organik, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan yakni:

1. Pemerintah daerah harus membuat road map dan pemetaan potensi untuk pengembangan pertanian organik. Selanjutnya, harus menjamin akses pengetahuan dan teknologi pertanian organik dalam bentuk sekolah-sokolah lapang, pendampingan yang melibatkan CSO atau konsultan pertanian organik atau lingkungan hidup.
2. Pemerintah harus memfasilitasi mekanisasi teknologi tepat guna untuk mengefisienkan pekerjaan teknis budidaya pertanian organik. Pemerintah Daerah perlu mengintervensi dan menata ulang manajemen kelompok tani khususnya dalam pengelolaan asset dan alat teknologi yang dimiliki oleh kelompok tani. Alat /teknologi yang telah diberikan oleh pemerintah banyak yang tidak digunakan dengan baik sementara banyak petani yang kesulitan mendapatkan alat tersebut.
3. Pemerintah harus menjamin dan menciptakan rol model rantai pasar terhadap produk pertanian organik.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Urgensinya Sistem pertanian Organik tentu memerlukan pengaturan agar sistem pertanian itu berjalan terarah dan menjalankan sesuai prinsip prinsip bahwa bahwa Sistemn Pertanian organik merupakan bagian dari salah satu sistem pertanian yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kesehatan, siklus dan sistem ekologi kehidupan, keadilan anantara manusia maupun dengan makhluk hidup lain dan lingkunannya.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud , maka dibutuhkan pengelolaan secara hati-hati bertanggung jawab agar perwujudan keseimbangan antara tujuan yang dikehendaki dengan kesejahteraan manusia masa depan akan mewujud.

Dukungan atas peraturan yang terkait sebagai bahan hukum, baik dari sisi primer, sekunder maupun tersier adalah sebuah keniscayaan. Karenanya dibutuhkan integrasi peraturan yang memaknai substansi peraturan yang dimaksud dapat memperkuat hadirnya sebuah peraturan terhadap implementasi dari Sistem pertanian organik di Sulawesi selatan.

Adapun Bahan hukum yang digunakan di dalam memaknai substansi sistem pertanian organik sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Seperti telah menjadi pengetahuan umum bahwa UUD RI Tahun 1945 merupakan salah satu sumber hukum dalam konstruksi hukum nasional. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Tahun 1945 juga menjadi sumber hukum dalam mengatur kehidupan. Konsep negara hukum, maka hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala tindakan maupun masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Karena itu negara berkewajiban melindungi segenap kehidupan berbangsa,, merdeka berdaulat , bersatu adil dan makmur , berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai wahana untuk ketertiban, kesejahteraan serta menegakkan demokrasi dan keadilan sosial. (Padamo Wahyono;;1989).Demikian pula soal kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan ke seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sistem pertanian organik. Peraturan perundang-undangan. Sebagai penjabaran dari UUD Tahun 1945,

2. Undang-Undang terkait dengan peraturan Perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP3) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk. Atau ditetapkan oleh lembaga negara pejabat berwenang dan memenuhi unsur-unsur dan prosedur tertentu.

3. Dalam pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 sebagai mana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu (i) kejelasan tujuan (ii) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ; (iii) kesesuaian antara jenis, hierrarki, dan materi muatan (iv) dapat dilaksanakan (v) keday aunaan dan kehasil guna an (vi) kejelasan rumusan dan (vii) keterbukaan.
4. Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan, “ pasal 67 (1)Keamanan pangan, diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, heginies, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agam, keyakinan dan budaya masyarakat, (2) keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis , kimia dan benda lainyang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
5. Peraturan Pemerintah tentang No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan antarlain diungkapkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber

daya pangan lokal . Karenanya upaya untuk mewujudkannya harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa.

6. Peraturan No.28 Tahun 2004 , tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.Bahwa pangan yang aman, bermutu memiliki peran terhadap pertumbuhan , pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.
7. Peraturan menteri Pertanian No. 64/Permentan /Qt.140/5/2013 tentang sistem pertanian organik , bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan. Atas dasar itu, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan mendapat jaminan atas produk yang dihasilkan tanpa merugikan konsumen.
8. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah kemudian diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 produk hukum daerah.

BAB IV
LANDASAN PENYUSUNAN PERDA
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta fasafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai daerah yang memiliki masyarakat yang hidup dominan disektor pertanian, tentu memiliki sistem nilai dan budaya sejalan dengan lingkungan dimana perilaku masyarakatnya patuh pada asas dan norma yang berkembang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, sehingga potensi praktik sistem pertanian dengan menggunakan bahan organik dapat berkembang.

Dalam prespektif itulah sistem pertanian organik ini dapat menjadi bagian dari masyarakat baik di manfaatkan secara individu maupun secara kelompok, kemudian membentuk satu kesatuan kehendak yang perlu diatur agar arah dan tujuan sistem pertanian organik ini dapat bermanfaat dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, kelestarian lingkungan dan kesinambungan sistem pertanian yang

menjadi anutannya. Karena itu dalam dalam pembentukan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Sistem pertanian Organik ini tentu tidak terpisahkan dengan norma dan nilai budaya dan agama yang berkembang dimasyarakat serta nilai-nilai Pancasila dan UU Dasar 1945 untuk selanjutnya dapat diimplementasikan sesuai Visi dan Misi Pemerintah daerah Sulawesi selatan yang menghendaki adanya pembangunan berkelanjutan, dan tumbuh secara inklusif.

B. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologi dapat dimaknai sebagai wujud pencerminan interaksi sosial, baik secara individu maupun kelompok atau kelembagaan yang terjadi karena adanya kehendak menerima sebagai bentuk dari kebutuhan masyarakat. Berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang makin berkembang sejalan dengan transformasi sosial, maka ide dan konsep maupun praktik dalam setiap tindakan itu, sering kali berujung pada penolakan dan penerimaan. Namun dengan keberpihakan atas manfaat sosial dan ekonomi dirasakan oleh pihak masyarakat kebanyakan, maka eksistensi sebuah aturan yang berkaitan dengan kepentingan yang domain secara sosiologi dapat diterima, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Itulah sebabnya dalam rancangan sebuah aturan, kemudian diterapkan, tidak cukup dengan meng covernya, jika menghendaki sebuah

peraturan perundang-undangan, maka hendaknya memperhatikan aspek sosiologi agar efektifitas dalam praktik peraturan yang dibentuk dapat bermanfaat secara umum untuk kepentingan masyarakat. Karena itu sistematika naskah akademik sebagai mana Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta perkembangan masyarakat yang makin dinamis, dapat berpengaruh positif terhadap produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam penyusunan peraturan Daerah ini hendaknya mempertimbangkan mengenai keadaan sosiologis masyarakat di tempat dalam pemberlakuan keberlakuan produk hukum itu. Sulawesi Selatan sebagai daerah yang memiliki potensi dengan basis pertanian, maka kehadiran produk hukum ini menjadi penguat terhadap proses penggunaan sistem pertanian organik ini secara massif.. Upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan waktu dan sosialisasi yang cukup, agar dampak positif yang diperoleh dari sistem ini dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan daerah. Pengaturan mengenai materi dalam peraturan daerah ini, secara prinsip dan mutlak harus mengikuti syarat atau kaedah tata urutan (hirarki) bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Untuk dapat diimplementasikan dan mengikat, maka dalam pembentukannya harus memenuhi beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan yuridis yang harus dipenuhi adalah:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang .Jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka peraturan perundang-undangan tersebut akan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*) sehingga peraturan perundang-undangan itu akan dianggap tidak ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur.
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan.
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan itu maka secara hirarkhis mendukung pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan, maka kewenangannya diatur berdasarkan pada Pasal 18 UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) (Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya untuk kewenangan pembentukan perda diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyebutkan bahwa: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945 dikeluarkanlah UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, TLN RI No.5657) dan terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara 2015 No.58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dalam Pasal 236 ayat (2) UU tersebut ditentukan bahwa Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Sebelum ditetapkan akan diproses melalui prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta akan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan di atasnya yang terkait dengan pengaturan sistem pertanian organik. Selain ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut landasan yuridis material sistem pertanian organik ditemukan juga dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya tanaman. Yang dimaksud dengan sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Peran pemerintah/pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara secara umum maupun tujuan dari pengaturan sistem budidaya tanaman. Dalam Pasal 58 ayat (1) UU ini sudah ditentukan bahwa, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang budidaya tanaman kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa, Pemerintah dapat menugaskan kepada

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang budidaya tanaman. Ketentuan penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737). Dalam Pasal 7 ditentukan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dijalankan oleh Pemerintahan Daerah termasuk pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; merupakan urusan pilihan, tetapi secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena itu harus dijalankan oleh Pemerintahan Daerah. Sebagai peraturan pelaksana UU No.12 Tahun 1992 yang khusus mengatur tentang Sistem Pertanian Organik adalah Permentan No. 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pertanian organik, dan dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman

pada SNI Sistem Pangan Organik. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah : untuk mengatur pengawasan organik Indonesia; memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan; memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik; membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel prospektif, memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan . meningkatkan nilai tambah dan daya dukung, serta saing produk pertanian Khusus untuk Pemerintah.

Perda ini adalah dilakukannya pengembangan sistem pertanian organik di seluruh wilayah dicapai sesuai arah dan kebijakan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi selatan. Dengan demikian secara yuridis material substansi Sistem Pertanian Organik dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dimana guna lebih menjamin kepastian hukum dari sistem pertanian organik di wilayah Provinsi Sulawesi selatan. secara yuridis material substansi peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pertanian Organik di Provinsi Sulawesi selatan selama ini belum ada. Berdasarkan pada hal tersebut maka Peraturan Sistem pertanian Organik di Sulawesi selatan adalah sebuah keniscayaan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PERTANIAN ORGANIK

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sistem Pertanian organik merupakan bagian dari sistem budi daya pertanian yang telah diatur dalam Undang-undngh No.22 tahun 2019. yang menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan tumbuh berkembang dalam pembangunan dibidang pertanian melalui sistem budaya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan mempertahankan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Berkaitan dengan itu, maka sistem pertanian organik yang mana diatur dalam peraturan menteri Nomor 64/Permetan/OT.140/5/2013, bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan.Dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.Selain itu mengatur pengawasan organik Indonesia memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran organik, serta mengembangkan sistem pertanian organik

yang dapat menjamin terciptanya kualitas produk, daya saing dan kelestarian lingkungan.

Peran pemerintah/pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan yang menjadi tujuan negara secara umum maupun tujuan dari pengaturan sistem pertanian organik ini. Dalam kaitan tersebut, maka pengaturan sistem pertanian organik penyelenggaraannya untuk tingkat Sulawesi Selatan tersebut tekanannya terletak pada terciptanya kepastian hukum sebagai mana tujuan dan arah yang diharapkan di dalam sistem pertanian organik agar memberi dampak kepada masyarakat. Karenanya peran pemerintah untuk mengarahkan semuanya ini, sehingga di dalam pengaturannya dapat diatur sedemikian rupa di dalam Peraturan daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah-langkah yang proporsional ketika ditemukan indikasi atas penyelenggaraan pelaksanaan dan penyelenggarannya tidak sesuai arah dan tujuan yang diharapkan.

Karena itu, pengaturan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian organik ini diarahkan pada :

1. Terciptanya pelaksanaan sistem pertanian organik yang bertanggung jawab.
2. Menghilangkan praktek-praktek penyelenggaraan sistem pertanian yang justru merusak ekosistem lingkungan, dan menurunkan

kualitas lahan dan produktivitas, karena cara dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang digunakan..

3. Melindungi kepentingan pelaku sistem organik karena adanya praktik yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas mempertegas kedudukan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan sistem pertanian yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Ruanglingkup Materi Muatan Perda

Secara umum materi muatan yang akan dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah ini tentang Sistem Pertanian Organik terdiri dari:

1. Ketentuan Umum .
2. Ketentuan Asas
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruanglingkup
5. Perencanaan dan Pelaksanaan
6. Penorganisasian
7. Sarana Produksi Pertanian Organik
8. Budi Daya Pertanian Organik
9. Fasilitas Pemasaran Produk Pertanian Organik .
10. Sertifikasi dan Pelabelan
11. Penghargaan
12. Peran serta Masyarakat

13. Pembinaan
14. Pengendalian
15. Pengawasan
16. Pembiayaan
17. Ketentuan Penutup

Substansi yang diatur dari hal-hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat batasan pengertian/ definisi , singkatan maupun istilah yang digunakan di dalam Perda ini diantaranya:

- 1) Daerah adalah Provinsi Sulawesi selatan.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4) Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6) Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
- 7) Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
- 8) Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang sisa-sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati.
- 9) Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
- 10) Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa

produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

- 11) Sarana dan Prasarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
- 12) Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
- 13) Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
- 14) Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
- 15) Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem

pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

- 16) Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
- 17) Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
- 18) Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
- 19) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 20) Insentif adalah suatu sarana atau fasilitas yang berikan terhadap unit usaha dalam mendorong berkembangnya Sistem Pertanian Organik.
- 21) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pertanian Organik.
- 22) Unit Usaha adalah Petani, Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), kelompok tani, koprerasi tani, pelaku usaha, organisasi Petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi selatan.

- 23) Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- 24) Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
- 25) Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
- 26) Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
- 27) Pengomposan adalah proses perombakan bahan organik oleh mikro organisme menjadi bahan / hara yang siap digunakan oleh tanaman.

28)Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.

2. Ketentuan Asas

Asas menjadi dasar dari berbagai klausul pengaturan serta penggambaran dari apa yang akan dicapai dengan pengaturan sistem Pertanian organik. Adapun asas yang dimaksudkan sebagai berikut, manfaat, keadilan, usaha bersama, produktif, partisipatif, keserasian, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan , keragaman; tanggung jawa, ;kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; dan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud peraturan ini dibentuk untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menumbuhkan, mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan sistem pertanian organik dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara atas hak kesehatan, kelestarian lingkungan, berkelanjutan.

Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan menjadi panduan pemerintah daerah di dalam (a) menjamin pelaksanaan sistem pertanian organik (b) memelihara ekosistem untuk kelestarian lingkungan (c) membangun sistem pertanian organik yang kredibel (d) mewujudkan kemandirian dan ketahanan produk pertanian organik menjamin ketersediaan produk pertanian organik yang produknnya aman dikonsumsi, memenuhi standar produk pertanian organik dan dapat dipercaya. (f) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pertanian organik untuk meningkatkan jumlah petani dan luas lahan pertanian organik. (g) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan sistem Pertanian Organik (h) meningkatkan nilai tambah, daya saing dan produktivitas Produk Pertanian organik agar petani lebih sejahtera (i) memberikan kepastian usaha bagi produsen produk pertanian organik (j) menjamin akses terhadap pasar yang lebih luas atas produk pertanian organik (k) memfasilitasi perolehan sertifikasi terhadap produk agar memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik, dan (l) mengatur pengendalian, pembinaan dan pengawasan produk pertanian organik.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan Sistem pertanian organik adalah terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan, sarana produksi pertanian organik, memfasilitasi pemasaran, sertifikasi, keterlibatan dan

peran serta masyarakat , pembinaan pengendalian, pengawasan dan pembiayaan.

1. Perencanaan dan Pelaksanaan

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melindungi hak setiap warga masyarakat Sulawesi Selatan yang akan merencanakan dan melaksanakan sistem pertanian organik ini agar arah pelaksanaan dan pengendalian senantiasa didasarkan pada pengembangan sistem pertanian organik dan dilakukan oleh pemerintah melalui kepala dinas.

Dalam perumusan perencanaan pelaksanaan sistem pertanian organik ini perlu diperhatikan bahwa juga didasarkan pada rencana pembangunan daerah dengan menentukan wilayah pengembangan sistem organik serta penentuan produk pertanian organik berdasarkan kepentingan daerah.

2. Sarana Produksi pertanian organik

Untuk menjamin terlaksanannya perencanaan sistem pertanian organik , maka pemerintah daerah menyediakan sarana produksi pertanian organik disesuaikan dengan kebutuhan tahunan, dengan melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sistem pertanian organik.Selanjutnya dikordinasikan dengan dengan perangkat daerah terkait.

3. Budi Daya Pertanian Organik

Budi daya sistem pertanian organik diselenggarakan dengan cara meningkatkan keanekaragaman hayati dalam seluruh sistem, meningkatkan aktivitas biologis, mempertahankan kesuburan yang padat jangka panjang,, mendaur ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah. Selain itu juga dapat menggunakan sumber daya terbarukan dalam sistem pertanian yang diselenggarakan secara lokal, penggunaan tanah, air dan udara yang sehat, serta meminimalkan segala bentuk polusi, serta mengembangkan dan mempromosikan penggunaan berteknologi dibidang pertanian; Kemudian menangani peoduk pertanian dengan penekanan pada metode pengolahan yang hati-hati untuk menjaga mutu dan kualitas produk pada semua tahapan, serta menegakkan pada setiap usaha tani yang ada melalui sesuai yang ditentukan oleh factor-faktor spesifik.Sistem pertanian organik selain disebutkan di atas, juga sangat ditentukan oleh penggunaan dengan mengurangi penggunaan pupuk an-organik dan transgenik. Di dalam pelaksanaannya tentu dilakukan secara bertahap, sesuai ketentuan berlaku dan pemunihan Standar Operasional (SOP) yang digunakan.

4. Fasilitasi Pemasaran Produk Pertanian Organik.

Untuk menjamin ketersediaan pasar untuk memasarkan produk, maka pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pasar melalui

penyediaan tempat, penjualan, tradisional, dan /atau modern Produk . Selain itu pemerintah daerah juga memfasilitasi pendistribusian dan akses pasar , promosi produk baik secara regional, nasional dan internasional.

5. Sertifikasi dan Pelabelan

Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik akan lebih baik jika setiap unit usaha yang telah melaksanakan pertanian organik secara penuh dapat menggunakan sertifikasi. Fasilitas untuk memperoleh sertifikasi dapat dilakukan oleh pemerintah.

6. Penghargaan

Penghargaan yang diatur dalam perda ini berupa insentif, kepada unit usaha yang melaksanakan sistem pertanian organik secara penuh. Kemudian dapat dilakukan dalam bentuk bantuan sarana produksi, pemberian subsidi, pemberian akses informasi dan teknologi, bantuan sertifikasi dan asuransi. Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemberian insentif ini akan diatur dalam peraturan gubernur.

7. Peran Serta Masyarakat

Peran serta Masyarakat dimaksudkan dalam Peraturan daerah ini diharapkan masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan sistem pertanian organik ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembiayaan, pengendalian, pembinaan dan

pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam sistem pertanian organik ini secara teknis akan diatur di dalam Peraturan Gubernur

8. Pembinaan

Pembinaan Pemerintah di dalam pelaksanaan sistem pertanian organik ini terutama diarahkan pada unit usaha terkait dengan sistem pertanian organik ini akan menjadi kewajiban pemerintah daerah. Pembinaan yang dimaksudkan meliputi koordinasi, sosialisasi, bimbingan supervise, dan penyuluhan, penyebarluasan, informasi sistem pertanian organik.

9. Pengendalian.

Pelaksanaan pengendalian dalam sistem pertanian organik ini dilakukan secara terkoordinasi, antara pemerintah, daerah dan pemerintah kabupaten/Kota. Kemudian dalam pelaksanaan pengendali ini dapat dilaksanakan oleh Dinas.

10. Pengawasan.

Pengawasan dalam pelaksanaan sistem pertanian organik ini dapat dilakukan oleh LSO, dan Otoritas KOMPETEN pangan organik terkait dengan teknis pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida nabati, teknis budi daya pertanian organik, penanganan panen, dan pasca panen serta pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian organik.

11. Pembiayaan

Pelaksanaan sistem pertanian organik ini pembiayaannya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten.

12. Ketentuan penutup

Hal-hal teknis yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur melalui Peraturan Gubernur dengan prinsip tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada uraian pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa berdasarkan kajian empiris dan setelah dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan sistem pertanian organik dipandang penting untuk dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pertanian organik dengan pertimbangan bahwa Sistemn Pertanian organik merupakan bagian dari salah satu sistem pertanian yang mempertimbangkan ekosistem tetap sehat, penerapan asas efisiensi pada sistem budi daya, dengan konsep pertanian berkelanjutan, n kelestarian lingkungan, kesehatan dan kesinambungan pembangunan.

B. Saran

Adapun meteri yang harus dimuat yang berkaitan dengan Sistem Pertanian Organik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumawesi Selatan harus sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Mentri Pertanian No. 64 /Permentan/Qt.140/5/2013 Nomor 770, serta peraturan lainnya yang terkait. Selain itu juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mujahid Akmal (2020) Catatan Pengalaman Petani : Memperaktekkan Sistem Pertanian Organik Di Sulawesi selatan .
- Armin Salassa; (2019) (penggerak pertanian Alami) Bulukumba:
- Amir, (2019) Penggerak Pertanian Alami, Tana Toraja
- Ahmad, (2019) aplikasi biosluri Sayur mayur (holtikultura) Dg. Sikki (padi, koleksi Mol) Gowa:
- Badan Pusat Statisti (2013) Sulawesi selatan
- Badan Puusat Statik (2020) Sulawesi Selatan.
- Eka Triiana Yuniarsih, dkk (2012) Bulletin (No.6) BPTP (Balai Pengkaijian Teknologi Pertanian) Sulsel.
- Fauzia Imani1*, Anne Charina2, Tuti Karyani (2018) Gema Wibawa Mukti. Jurnal
- Yuriansyah,Dulbari,Hery Susanto,Arief Maksum (2019) Pertanian Organik sebagai sala satu konsep pertanian Berkelanjutan : :Jurna Ilmiah Pengabdian kepada masyarakat , Velume 5, Issue 2,Page 127-132 March 2020.
- Hestu Cipto Handojo; Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma
- Henny Mayrowani (2012) Pengembangan Peranian Organik di Indonesia., Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian: Forum Penelitian Agro Ekonomi Velume 30 No.2 Desember 2012: 91-108
- International Federational of Organic Agrriculture Movements (IFOAM) tahun 1992
- .<http://distantp.baliprov.go.id/pertanian-organik-sebagai-sistem-pertanianberkelanjutan>.
- <http://distantp.baliprov.go.id/pertanian-organik-sebagai-sistem-pertanianberkelanjutan>.

Hestu Cipto Handojo; Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2012.hlm 75-76

Peter Tandisau, Herniwati (2011)Prinsip Dasar Pengembangan Pertanian Organik Bulletin No.5,BPTP Sulsel.

Pengalaman Elmpiris Ilyas (2019) : limbah biosluri Maros)

Padamo Wahyono (1989) Pembangunan Hukum di Indonesia , Ind-Hill , Hlm. 153 Jakarta

Pengalaman Empiris Kahaerul Iksan (Petani Sayur, Luwu Timur)

Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR RI “ (2016) Sistem Budi Daya Tanaman

Standar Nasional Indonesia (SNI) (2016), Sistem Pertanian Organik, Jakarta

<http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/1033> DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v5i2.1033>

Rasjidi Rangga Widjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, 1998.hlm 43-45).

Rivai,RS Anugra,I.S(2011)KOnsep dan implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia : Forum Penelitian Agro Ekonomi .29(1)13-25